



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 130/123 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang menyatakan untuk melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi di Daerah dibentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Panitia Pembakuan Rupa Bumi Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/153 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Rupabumi Kabupaten Sukoharjo, namun karena terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/153 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Rupabumi Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

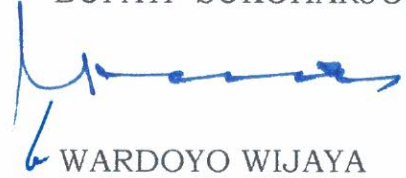
- KESATU : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi;
 - c. mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama-nama rupabumi melalui Panitia Provinsi;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi; dan
 - e. menyusun laporan inventarisasi nama unsur-unsur Rupabumi dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 130/153 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Rupabumi Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan.
5.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6.	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.



1	2	3	4
10.	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
14.	SUYANTI, SE Pelaksana Pengelola Batas Wilayah Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
15.	TRI RETNO MARINI,S.Sos Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
16.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md Pelaksana Pengelola Batas Wilayah Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.



1	2	3	4
17.	PITUT AHYANI Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabuapten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
18.	SUDIYOKO Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

